



Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu
Telepon : 0341-5102346
Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

Nomor : 321/PM.00.02/K.JI-30/11/2024

28 November 2024

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : **IMBAUAN**

Yth. KPU KOTA BATU

Di –

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Batu memberikan Imbauan kepada KPU Kota Batu agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kota Batu memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
2. KPU Kota Batu memastikan PPK telah menyiapkan sarana dan prasarana dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil;
3. KPU Kota Batu memastikan PPK dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi dihadiri peserta rapat antara lain Saksi, Panwaslu Kecamatan dan PPS beserta Sekretariat PPS;
4. KPU Kota Batu memastikan PPK telah menyusun jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi dengan membagi jumlah Desa / Kelurahan dalam wilayah Kecamatan masing-masing;
5. KPU Kota Batu memastikan PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil;
6. KPU Kota Batu memastikan PPK dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, PPK dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;
7. KPU Kota Batu memastikan PPK, bahwa saksi dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat, dan saksi harus menyerahkan surat mandat.

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua,

SUPRIYANTO, SPd

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.